



PENETAPAN

Nomor : 109/Pdt.P/2024/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : OEY, YAKOBUS KRISTIANTO;
NIK : 6472040903790002;
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 09 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Tempat Tinggal : Mulawarman no.62 Kel.Pelabuhan;
Kec.Samarinda Kota, Samarinda, 75112
Propinsi Kal-Tim;
E-mail : nToLee030311@gmail.com;
No.Hp : +6281345090767;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register perkara Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN.Smr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO telah menikah dengan WISSA SUNG pada hari Minggu, 28 Desember 2008 di Samarinda sebagaimana di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa sejak menikah dengan WISSA SUNG, nama Pemohon yang semula YAKOBUS KRISTIANTO pasca penetapan Pengadilan Negeri Samarinda no.90/Pdt.P/1992/PN.Smda tertanggal 10 Juni 1992 & berdasar Akta Kelahiran no.16/1979 tertanggal 12 Maret 1979 menjadi OEY,YAKOBUS KRISTIANTO yang dikuatkan dengan Surat Keterangan

halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil no.479/346/DKPS-XII/2009
tertanggal 04 Desember 2009;

- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing – masing bernama sbb :

1. VANESCIA SAVELLA CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 06
Oktober 2009;
2. JOESEAN JAMES CHRISTIAN, lahir di Samarinda tanggal 15
Oktober 2011;
3. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 17
Agustus 2018;

- Bahwa istri pemohon bernama WISSA SUNG telah meninggal
dunia di Samarinda pada tanggal 12 September 2023, sesuai Kutipan
Akta Kematian nomor 6472-KM-18092023-0001 dari kantor Pencatatan
Sipil Samarinda tertanggal 18 September 2023;

- Pasca meninggalnya istri WISSA SUNG, maka suami OEY
YAKOBUS KRISTIANTO dan anak – anak kandungnya berdasarkan Akta
Keterangan Waris dari Kantor Notaris Fifi Lonardy, SH. Nomor 001/2023
tertanggal 17 Oktober 2023 di kota Samarinda telah dinyatakan sebagai
ahli waris dari ibu WISSA SUNG;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon ada memiliki sejumlah aset sbb :
- Sebidang tanah & bangunan di perum.Citraland City Samarinda
A5-7 Kel.Gunung Lingai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Propinsi Kal-Tim dengan sertifikat SHM no.238, dengan luas 318m2
a/n. TJOA GIOK ING dan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO
 - Sebidang tanah & bangunan di jl.Kemakmuran Gg.45
Kel.Sei.Pinang Dalam Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi
KalTim dengan sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m2 a/n. OEY,
YAKOBUS KRISTIANTO
 - Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) merk Daihatsu Terios 1.5R M/T
plat KT 1755 WI tahun produksi 2018 warna ungu metalik dengan
no.BPKB P.04596431N a/n. WISSA SUNG;
 - Bilyet Deposito Berjangka bank Mayapada cabang Samarinda
 1. No. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang
diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG
 2. No. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang
diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG

halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saat ini ke-3 anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual, membalik nama, mencairkan / mendapatkan dana harta warisan sebagaimana tersebut di atas (poin 6), atas anak – anak Pemohon yang masih di bawah umur sehingga diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan KTP a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO NIK.6472040903790002 diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO nomor 16/1979 tertanggal 24 Maret 1979 diberi tanda P-2;
3. Salinan Penetapan No.90 / Pdt.P / 1992 / PN.Smda tertanggal 10 Juni 1992 diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Perkawinan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO & WISSA SUNG nomor 117/2008 tertanggal 30 Desember 2008 diberi tanda P-4;
5. Salinan Surat Keterangan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil no.479/346/DKPS-XII/2009 tertanggal 04 Desember 2009 diberi tanda P-5;
6. Salinan Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga OEY, YAKOBUS KRISTIANTO no.6472041610090004 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda tertanggal 17 September 2018 diberi tanda P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. VANESCIA SAVELLA CHRISTY nomor 6472CLU1311200917140 tertanggal 13 November 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-7;
8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. JOESEAN JAMES CHRISTIAN nomor 6472-LU-01122011-0008 tertanggal 01 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-8;
9. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY nomor 6472-LU-17092018-0032 tertanggal 17 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-9;

halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan Kutipan Akta Kematian a/n. WISSA SUNG nomor 6472-KM-18092023-0001 tertanggal 18 September 2023 oleh Kantor Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-10;
11. Salinan Surat Keterangan Hak Waris dikeluarkan oleh Notaris Fifi Lonardy, S.H. nomor 001/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 di Samarinda diberi tanda P-11;
12. Salinan Sertifikat SHM no.238 dengan luas 318m2 a/n. TJOA GIOK ING & OEY YAKOBUS KRISTIANTO diberi tanda P-12;
13. Salinan Sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m2 a/n. OEY YAKOBUS KRISTIANTO diberi tanda P-13;
14. Salinan Surat BPKB no. P04596431N mobil Terios 2018 KT 1755 WI a/n.WISSA SUNG diberi tanda P-14;
15. Salinan Bilyet Deposito bank Mayapada no. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG diberi tanda P-15;
16. Salinan Bilyet Deposito bank Mayapada no. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG diberi tanda P-16;

Berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon uraikan sebelumnya maka pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari ke-3 anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama : VANESCIA SAVELLA CHRISTY, JOESEAN JAMES CHRISTIAN, CLAIRINE RICHELLE CHRISTY;
3. memberi ijin kepada Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak- anak pemohon yang belum dewasa / masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual, membalik nama, mencairkan / mendapatkan dana harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah & bangunan di perum.Citraland City Samarinda A5-7 Kel.Gunung Lingai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kal-Tim dengan sertifikat SHM no.238,

halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 318m² a/n. TJOA GIOK ING dan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO

b. Sebidang tanah & bangunan di jl.Kemakmuran Gg.45 Kel.Sei.Pinang Dalam Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi KalTim dengan sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m² a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO

c. Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) merk Daihatsu Terios 1.5R M/T plat KT 1755 WI tahun produksi 2018 warna ungu metalik dengan no.BPKB P-04596431N a/n. WISSA SUNG;

d. Bilyet Deposito Berjangka bank Mayapada cabang Samarinda

- No. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG

- No. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan KTP a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO NIK.6472040903790002 diberi tanda P-1;

2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO nomor 16/1979 tertanggal 24 Maret 1979 diberi tanda P-2;

3. Salinan Penetapan No.90 / Pdt.P / 1992 / PN.Smda tertanggal 10 Juni 1992 diberi tanda P-3;

4. Salinan Kutipan Akta Perkawinan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO & WISSA SUNG nomor 117/2008 tertanggal 30 Desember 2008 diberi tanda P-4;

5. Salinan Surat Keterangan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil no.479/346/DKPS-XII/2009 tertanggal 04 Desember 2009 diberi tanda P-5;

6. Salinan Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga OEY, YAKOBUS KRISTIANTO no.6472041610090004 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda tertanggal 17 September 2018 diberi tanda P-6;

7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. VANESCIA SAVELLA CHRISTY nomor 6472CLU1311200917140 tertanggal 13 November

halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-7;

8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. JOESEAN JAMES CHRISTIAN nomor 6472-LU-01122011-0008 tertanggal 01 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-8;

9. Salinan Kutipan Akta Kelahiran a/n. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY nomor 6472-LU-17092018-0032 tertanggal 17 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-9;

10. Salinan Kutipan Akta Kematian a/n. WISSA SUNG nomor 6472-KM-18092023-0001 tertanggal 18 September 2023 oleh Kantor Pencatatan Sipil Samarinda diberi tanda P-10;

11. Salinan Surat Keterangan Hak Waris dikeluarkan oleh Notaris Fifi Lonardy, S.H. nomor 001/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 di Samarinda diberi tanda P-11;

12. Salinan Sertifikat SHM no.238 dengan luas 318m2 a/n. TJOA GIOK ING & OEY YAKOBUS KRISTIANTO diberi tanda P-12;

13. Salinan Sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m2 a/n. OEY YAKOBUS KRISTIANTO diberi tanda P-13;

14. Salinan Surat BPKB no. P04596431N mobil Terios 2018 KT 1755 WI a/n.WISSA SUNG diberi tanda P-14;

15. Salinan Bilyet Deposito bank Mayapada no. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG diberi tanda P-15;

16. Salinan Bilyet Deposito bank Mayapada no. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti P- 1 s/d P-16 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1 : Yohanes Kristianto, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO memiliki Istri yang bernama WISSA SUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama sbb :
 1. VANESCIA SAVELLA CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2009;
 2. JOESEAN JAMES CHRISTIAN, lahir di Samarinda tanggal 15 Oktober 2011;
 3. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa Istri Pemohon bernama WISSA SUNG telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan istrinya ada memiliki sejumlah aset :
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus sejumlah asetnya;
- Bahwa sejak menikah dengan WISSA SUNG, nama Pemohon yang semula YAKOBUS KRISTIANTO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi OEY,YAKOBUS KRISTIANTO;

Saksi 2 : Darwin; menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO memiliki Istri yang bernama WISSA SUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama sbb :
 1. VANESCIA SAVELLA CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2009;
 2. JOESEAN JAMES CHRISTIAN, lahir di Samarinda tanggal 15 Oktober 2011;
 3. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa Istri Pemohon bernama WISSA SUNG telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan istrinya ada memiliki sejumlah aset :
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus sejumlah asetnya;

halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah dengan WISSA SUNG, nama Pemohon yang semula YAKOBUS KRISTIANTO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi OEY, YAKOBUS KRISTIANTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-16, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO memiliki Istri yang bernama WISSA SUNG;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama sbb :
 1. VANESCIA SAVELLA CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2009;
 2. JOESEAN JAMES CHRISTIAN, lahir di Samarinda tanggal 15 Oktober 2011;
 3. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa Istri Pemohon bernama WISSA SUNG telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan istrinya ada memiliki sejumlah aset, yakni :
 - Sebidang tanah & bangunan di perum.Citraland City Samarinda A5-7 Kel.Gunung Lingai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kal-Tim dengan sertifikat SHM no.238, dengan luas 318m2 a/n. TJOA GIOK ING dan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO
 - Sebidang tanah & bangunan di jl.Kemakmuran Gg.45 Kel.Sei.Pinang Dalam Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi KalTim dengan sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m2 a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO

halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) merk Daihatsu Terios 1.5R M/T plat KT 1755 WI tahun produksi 2018 warna ungu metalik dengan no.BPKB P.04596431N a/n. WISSA SUNG;
- Bilyet Deposito Berjangka bank Mayapada cabang Samarinda
 1. No. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG;
 2. No. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang masih belum dewasa untuk mengurus sejumlah asetnya;

- Bahwa sejak menikah dengan WISSA SUNG, nama Pemohon yang semula YAKOBUS KRISTIANTO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi OEY, YAKOBUS KRISTIANTO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perwalian telah termasuk pula mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang No.1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*) ;

Menimbang, bahwa dewasa menurut pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai

halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pemohon adalah ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama sbb :

1. VANESCIA SAVELLA CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2009, sehingga saat ini usianya 15 tahun;
2. JOESEAN JAMES CHRISTIAN, lahir di Samarinda tanggal 15 Oktober 2011, sehingga saat ini usianya 11 tahun
3. CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2018, sehingga saat ini usianya 6 tahun;

Sehingga dari ketiga Anak Pemohon tersebut semuanya termasuk kategori belum dewasa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon merupakan orangtua yang mempunyai perangai baik dan penuh tanggung jawab terhadap anak-anaknya sehingga dapat menjadi wali dari VANESCIA SAVELLA CHRISTY, JOESEAN JAMES CHRISTIAN, CLAIRINE RICHELLE CHRISTY, dengan penuh tanggung jawab untuk mengurus kepentingan anaknya mewakili anak-anak Pemohon dalam melakukan pengurusan aset - aset dari Pemohon dengan almarhum isterinya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang No 11 tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon OEY YAKOBUS KRISTIANTO sebagai wali dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama : VANESCIA SAVELLA CHRISTY, JOESEAN JAMES CHRISTIAN, CLAIRINE RICHELLE CHRISTY untuk menjual, membalik nama, mencairkan / mendapatkan dana harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah & bangunan di perum.Citraland City Samarinda A5-7 Kel.Gunung Lingai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kal-Tim dengan sertifikat SHM no.238, dengan luas 318m2 a/n. TJOA GIOK ING dan OEY, YAKOBUS KRISTIANTO;
 - b. Sebidang tanah & bangunan di jl.Kemakmuran Gg.45 Kel.Sei.Pinang Dalam Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi KalTim dengan sertifikat SHM no.8963 dengan luas 171m2 a/n. OEY, YAKOBUS KRISTIANTO;
 - c. Satu unit kendaraan roda 4 (mobil) merk Daihatsu Terios 1.5R M/T plat KT 1755 WI tahun produksi 2018 warna ungu metalik dengan no.BPKB P-04596431N a/n. WISSA SUNG;
 - d. Bilyet Deposito Berjangka bank Mayapada cabang Samarinda
 - No. BE 250724 dengan no.registrasi 772-20-01554-4 yang diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 a/n. WISSA SUNG
 - No. BE 659626 dengan no.registrasi 772-20-05690-9 yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2021 a/n. WISSA SUNG
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami Rida Nur Karima, SH., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Aris Priyo Utomo S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran -----Rp.
	30.000,-
-	Biaya PNBP Panggilan -----Rp.
	10.000,-
-	Biaya Pemberkasan/ATK Rp.
	100.000,-
-	Redaksi Rp.10.000,-
-	Materai Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
--------	--

halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan No 109/Pdt.P/2024/PN Smr